

**Pendampingan dan Praktik Penghitungan Waris
Sesuai Sanad Syekh Hisyam Kamil
Pada Guru Pondok PM Sultan Hasanudin Banten**

Nita Andriani

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
nitaandriani@iainjember@gmail.com

Abstract

The distribution of inheritance rights is a natural thing to do for the heir to the heirs who have been left behind. And the distribution of inheritance in Indonesia uses customary law, civil law and Islamic law (Mawaris). And based on the distribution of inheritance law currently in force in Indonesia, there are three parts, namely; 1) the existence of Islamic inheritance law, 2) the existence of customary law, and 3) Burgerlijk Wetboek. So accompanied by Ustadz H. Mardi Hadi Lc, he provided assistance and practice in calculating inheritance in accordance with Sheikh Hisyam Kamil's chain to the teachers of PM Sultan Hasanudin Banten. With this assistance, teachers are the initial foundation for spreading this knowledge in the community. So this study will discuss further how the mentoring and practice of calculating inheritance according to the sanad of Sheikh Hisyam Kamil at the Pondok Guru Sultan Hasanuddin Banten is carried out. In this study using research with a phenomenological approach or qualitative research. Meanwhile, for the validity of the data in this study, the triangulation technique was used. Assistance in training Mawaris/Faraidh for PM Sultan Hasanudin Banten's teachers. The bersanad ends today after approximately 2 months. The sanad was obtained from Sheikh Hisham Kamil Hamid Musa al-Azhari (Egyptian scholar). Following the Daurah of his own book. From the results of interviews conducted on the respondent of the mentoring participants, namely the PM teacher, Sultan Hasanudin Banten, he interpreted the standard of public knowledge about inheritance. In order to spread the knowledge of Mawaris and eliminate the habits of the people who are used to sharing inheritance with customary law. The conclusion from the results of this study is that the community, especially around Banten, needs to get attention from religious leaders and local religious organizations otherwise injustice and inheritance distribution will continue not according to the Shari'a. And this condition will not only be felt in the Banten area but also in other parts of Indonesia.

Keywords: Mentoring, Practice of Calculating Inheritance, Mawaris.

Abstrak

Adanya pembagian hak waris adalah hal yang wajar dilakukan kepada pihak pewaris kepada ahli waris yang sudah ditinggalkan. Dan pembagian harta waris di Indonesia memakai jalan hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam (Mawaris). Dan berdasarkan pada pembagian harta hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini ada tiga bagian yaitu; 1) adanya hukum Waris Islam, 2) adanya Hukum Adat, dan 3) Burgerlijk Wetboek. Maka didampingi Ustadz H. Mardi Hadi Lc, melakukan pendampingan dan praktik menghitung waris sesuai dengan sanad Syekh Hisyam Kamil kepada Guru-guru PM Sultan Hasanudin Banten. Dengan adanya pendampingan ini guru-guru sebagai fondasi awal menyebarkan ilmu ini dimasyarakat. Maka penelitian ini akan membahas lebih jauh bagaimana pendampingan dan praktik penghitungan waris sesuai sanad syekh hisyam kamil pada guru pondok pm sultan hasanudin Banten dilaksanakan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan fenomenologis atau penelitian Kualitatif. Sementara untuk validitas data dalam penelitian ini dengan teknik triangulasi. Pendampingan pelatihan mawaris/faraidh pada guru PM Sultan Hasanudin Banten. Yang bersanad berakhir hari ini setelah kurang lebih 2 bulan. Adapun sanad yang di dapatkan dari Syeikh Hisyam Kamil Hamid Musa al-Azhari (Ulama Mesir). Mengikuti Daurah Kitab Karangan beliau sendiri. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada responden peserta pendampingan yaitu guru PM sultan Hasanudin Banten memaknai standar pengetahuan masyarakat tentang ilmu waris. Dalam rangka penyebaran ilmu mawaris dan menghilangkan kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa membagikan harta warisan dengan hukum adat. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa masyarakat terutama sekitar Banten perlu mendapat perhatian dari pemuka agama dan organisasi agama setempat jika tidak ketidakadilan dan pembagian waris akan terus berlaian tidak sesuai syariat. Dan kondisi ini bukan hanya akan dirasakan di daerah Banten tapi juga di daerah Indonesia lainnya.

Kata Kunci: Pendampingan, Praktik Hitung Waris, Mawaris.

PENDAHULUAN

Para ahli hukum Islam memandang keutamaan pengkajian hukum waris Islam atau Ilmu Fara'dh dalam khazanah ilmu pengetahuan sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang intinya:

Pelajarilah ilmu fara'idl dan ajarkanlah dia kepada manusia karena fara'idl itu separuh ilmu, ia akan dilupakan orang kelak dan ia pulalah mula-mula ilmu yang akan tercabut dari umatku (Riwayat: Ibnu Majah dan Daruquthni).

Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang dan

pelajarilah ilmu fara'idh serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati) sedang ilmu itu bakal diangkat. Hampir-hampir saja dua orang bertengkar tentang pembagian harta warisan, maka mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka (Riwayat Ahmad, An Nasa'i, Daruquthni). Dengan adanya perintah khusus untuk mengkaji dan mengajarkan Al Fara'dh atau hukum waris Islam, maka para ulama menjadikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri yang disebut Ilmu Fara'idh.

Adanya pembagian hak waris adalah hal yang wajar dilakukan kepada pihak pewaris kepada ahli waris yang sudah ditinggalkan. Dan pembagian harta waris di Indonesia memakai jalan hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam (Mawaris). Padahal dalam Islam sendiri Allah ﷻ sudah menentukan secara zahir ayat-ayat tentang pembagian hak waris. Seperti hukum waris pada masa jahiliah bahwa keluarga yang akan mendapatkan warisan hanya laki-laki, karena laki-laki saat itu yang mampu untuk berperang. Untuk pihak dari perempuan dan bayi dan anak kecil perempuan maupun laki-laki yang belum dewasa. Dianggap sebagai beban dan tidak akan mendapatkan harta warisan. Sebaliknya perempuan bukan diberi harta warisan dari keluarganya, justru perempuan disamakan seperti barang yang akan menjadi warisannya.

Dan berdasarkan pada pembagian harta hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini ada tiga bagian yaitu; 1) adanya hukum Waris Islam, 2) adanya Hukum Adat, dan 3) Burgerlijk Wetboek.¹ Dalam Islam masalah kewarisan dikemukakan sempurna di dalam Al-Qur'an. Karena bahasa yang langsung dan jelas maka nash dan dalil tidak membutuhkan penafsiran dan dapat dipahami secara langsung. Pada Sebelum Islam datang posisi perempuan selalu tertindas dan terdzolimi. Karena kaum perempuan diperlakukan seperti binatang. Perempuan tidak diberikan hak nya sebagai ahli waris. Tidak ada pembagian hak wanita dari peninggalan kerabat mereka, ayah dan suami yang telah meninggal dunia. Namun setelah Islam datang ada dalil kewajiban untuk memberi hak waris kepada kaum perempuan. Ash-Shabuni bahkan dalam bukunya mengatakan bahwa ada syariat dan ketentuan yang Allah ﷻ telah berikan kepada kaum

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang: perspektif fiqh munakahat dan UUI no. 1/1974 tentang poligami dan problematikanya* (Pustaka Setia, 2008), 15.

laki-laki dan perempuan.²

- 1) biaya pendidikan anak, pengobatan dan lain sebagainya.
- 2) Nafkah kaum perempuan telah ada yang menanggung.
- 3) Pengeluaran (Nafkah) laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum perempuan.
- 4) kaum perempuan tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapapun di dunia ini.
- 5) biaya pendidikan anak, pengobatan dan lain sebagainya.
- 6) laki-laki wajib memberikan mahar dan nafkah.

Sedangkan bagian wanita mendapatkan harta lebih banyak daripada kaum laki-laki karena wanita mendapatkan. Biaya pernikahan dari orangtuanya, bukan hanya itu wanita juga mendapatkan mahar dari suaminya, dan setelah menikah mendapatkan nafkah dari suaminya, juga mendapatkan, hak waris dari suami, tunjangan istri dan anak.

Saat ini hukum adat dalam pembagian waris masih banyak dilakukan. Seperti penuturan salah satu peserta mengatakan bahwa harta nenek dan kakeknya sudah dibagikan sebelum kedua orang tua tersebut meninggal. Dan pemberian harta dilakukan ketika nenek dan kakeknya meninggal sesuai dengan pembagian yang sudah ditentukan tersebut. Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan syariat. Dan bahkan yang jadi penanggung jawab adalah pemuka agama setempat. Tetapi lagi-lagi pemuka agama tidak mempunyai wewenang kuat untuk menyadarkan warganya yang minim akan ilmu waris tersebut. Maka didampingi Ustadz H. Mardi Hadi Lc, melakukan pendampingan dan praktik menghitung waris sesuai dengan sanad Syekh Hisyam Kamil kepada Guru-guru PM Sultan Hasanudin Banten. Dengan adanya pendampingan ini guru-guru sebagai fondasi awal menyebarkan ilmu ini dimasyarakat. Maka penelitian ini akan membahas lebih jauh bagaimana pendampingan dan praktik penghitungan waris sesuai sanad syekh hisyam kamil pada guru pondok pm sultan hasanudin Banten dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan fenomenologis atau penelitian Kualitatif.³ Arti dari penelitian fenomologi

² Didin Hafidhuddin, *Islam aplikatif* (Gema Insani, 2003), 243.

³ Nasirudin Al Ahsani dan Nita Andriani, "Pengaruh Promosi Terhadap Loyalitas Konsumen Produk UMKM Tersertifikasi Halal (Study Kasus Mahasiswa UIN Achmad

adalah bagaimana peneliti berusaha memahami arti dari suatu fenomena atau peristiwa dan kondisi lapangan saat itu. Sedang untuk data yang diperoleh didapatkan penelitian dilakukan deskripsi dari hasil wawancara,⁴ dan observasi juga dukungan dengan mengaitkan dari buku-buku dan literatur maupun penelitian yang sesuai dari internet. Sebelum selanjutnya dalam penelitian ini membuat kesimpulan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan rumusah masalah yang akan dibahas dari penelitian ini.⁵

Penelitian ini juga mengkaji, selain menggunakan metode kualitatif yang terlihat dari beberapa aspek seperti proses dan kualitas, juga pemaknaan dari sebuah kondisi yang ada dilapangan dan di deskripsikan sesuai dengan pemahaman dari referensi yang ada.⁶ Sementara untuk validitas data dalam penelitian ini dengan teknik triangulasi. Kepada para guru yang menjadi peserta pendampingan mawaris di PM Sultan Hasanudin Banten dan menjadi objek triangulasi dalam penelitian ini. Dan definisi untuk tehnik triangulasi adalah cara dalam proses penelitian dengan cara mengumpulkan data dan hubungan dari berbagai pandangan. Yaitu peneliti akan terus me-recheck dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber sehingga menemukan data yang paling valid kemudian mereduksi data yang tidak perlu.⁷

DEFINISI ISTILAH

1. Mawaris

Pengertian dari mawaris adalah jamak kata miras yang mempunyai arti harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan Mawaris menurut istilah ialah:

الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة قدر الواجب من التركة لكل

Siddiq Jember),” *Jurnal Al-Tatwir* 8, no. 1 (1 April 2021): 34, <https://doi.org/10.35719/altatwir.v8i1.32>.

⁴ Muh Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 28.

⁵ Dalimunthe Dalimunthe, “Kajian Proses Islamisasi di Indonesia (Studi Pustaka),” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016): 117, <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.467>.

⁶ Muchammad Ikfil Chasan, *Kritik Ayatullah Ja'far al-Subhani terhadap Konsep Tauhid Uluhiyyah Ibn 'Abd al-Wahhab* (Penerbit A-Empat, 2021), 17.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 23.

ذي حق

“pengetahuan akan harta warisan dari orang yang telah meninggal dan perhitungan dengan tujuan dapat mengetahui kadar harta pusaka yang wajib diberikan kepada tiap orang yang berhak ”

Ilmu atau pembahasan yang berkenaan dengan harta kekayaan. Dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ilmu tersebut dapat dikatakan sebagai ilmu mawaris. Sedangkan ilmu faroidh adalah ilmu yang membahas bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan besar kecilnya, kedua ilmu itu dapat dikatakan sebagai Tirkah atau harta kekayaan peninggalan orang yang meninggal.⁸

2. Sebab Terjadinya Warisan

Ada penyebab seseorang dapat mempunyai hubungan saling waris mewarisi yaitu:

- a. Adanya Hubungan dari darah dari nasab atau kerabat atau keturunan. Hubungan pewaris dan waris seperti: bapak, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, sebak, dan seibu dan lain sebagainya.
- b. Adanya Hubungan karena akad nikah atau disebut sebagai *mushaharah*, yaitu jika ada seseorang melangsungkan pernikahan. Secara resmi menjadi suami istri.
- c. Adanya hubungan antara mantan budak dan orang yang memerdekakannya. Disebut sebagai hubungan *Walak*.
- d. penyebab selanjutnya adalah mendapatkan harta dari pewaris sebagai tujuan Islama atau *baitul mal* yang biasanya menampung harta warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris seperti di atas harta warisannya berhak diberikan kepada baitul mal.⁹

3. Hukum Mempelajari Mawaris

Banyak Hadis Nabawi yang menjelaskan tentang perintah untuk mempelajari ilmu faraid atau ilmu mawaris. Namun banyak para ulama yang men-daif-kan Hadis-hadis tersebut. Salah satu Hadis yang dijadikan sandaran dalam mempelajari ilmu mawaris adalah Hadis yang

⁸ Hasanudin M.Sy B. Sc, *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi* (Prenada Media, 2020), 2.

⁹ Dr Hj Suryati M.H.S. H., *Hukum Waris Islam* (Penerbit Andi, t.t.), 1.

diriwayatkan oleh Abii Hurairah dari al – A'raj dalam Sunan ibn Majah.

“Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami meriwayatkan Hadis dari Hafs ibn Umar ibn Abfl al-Ataf dan ia meriwayatkannya dari Abii Zaid dari al-Artaj dari Abi'i Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Hai Abu Hurairah belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah (kepada yang lain), sesungguhnya ia (ilmu faraid) adalah setengah dari ilmu dan (ilmu) yang akan dilupakan, dan ia (ilmu faraid) adalah ilmu pertama yang akan dicabut dari umatku.” (HR. Abfl Hurairah)

Hadis ini banyak dikutip oleh para pakar dalam ilmu mawaris. Namun banyak para pakar yang mendhaifkannya. Dengan banyaknya Hadis yang diriwayatkan dalam masalah ini pakar Fikih mengatakan bahwa hukum mempelajari fikih mawaris fardu kifayah.

Hal lain yang menjadikan ilmu mawaris menjadi beda dengan yang lain adalah kerumitan dalam mempelajari dan praktiknya menjadi hal salah satu faktor utama kemusnahaan ilmu ini pada masa yang akan datang. Maka mempelajari ilmu ini menjadi sangat urgen pada masa sekarang untuk melestarikan dan mengembangkan kelimuan Islam.¹⁰

4. Rukun Waris

Berbeda dari rukun dan syarat dalam waris. Sesuatu yang ada dalam warisan disebut sebagai rukun tanpa adanya salah satu rukun tersebut maka warisan tidak akan dilaksanakan. Sedangkan syarat warisan adalah sesuatu yang harus ada dalam warisan akan tetapi tidak masuk kedalam hakekat warisan itu sendiri. Hanya saja dalam syarat warisan kalau ada salah satu syarat dari warisan itu tidak dterpenuhi, maka warisan itu tidak sah. Tetapi hukum waris tetap berjalan. Rukun warisan ada 3 (tiga), yaitu: 1) Muwarrits 2) waris atau ahli waris 3) Mauruts Atau yang disebut Tirkah. Jika 3 rukun diatas tidak terpenuhi maka kegiatan waris tidak dapat dilaksanakan.

5. Persyaratan pewarisan

Seperti pembahasan di atas bahwa ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum pembagian harta waris.

1. Pewaris telah meninggal dunia. Mau itu kematian diketahui tanpa bukti atau kematian hakiki. Atau amat hukmi, atau telah diputuskan oleh hakim bahwa pewaris telah meninggal dunia.

¹⁰ M.Sy, *Fiqh Mawaris*, 2.

2. Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.
3. Dapat diketahui bahwa ahli waris adalah orang yang benar-benar secara hukum dari sebab-sebab kewarisan sebagai ahli waris.
4. Tidak ada yang menghalangi kewarisan.

Syarat-syarat ini yang kemudian menjadikan seseorang berhak atas harta waris yang sudah menjadi ketentuan atas haknya.¹¹

6. Pendampingan Masyarakat

Definisi dari para ahli dan UU No. 4 Tahun 2014 menggambarkan kegiatan pendampingan sebagai upaya membantu masyarakat yang lemah sehingga diperlukan orang yang hebat untuk mendampinginya. Akibat dari definisi di atas semua agenda pembangunan masyarakat dilakukan secara top down, masyarakat didefinisikan lemah, bodoh dan tidak bisa merancang program sendiri. Kepentingan tujuan dari pendampingan merupakan tujuan dari pemberi program bukan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat yang diminta berpartisipasi pada program tersebut, bukan program yang berpartisipasi pada keinginan masyarakat.¹²

Definisi ini dimaksudkan untuk meletakkan kegiatan pendampingan dan pendamping pada posisi yang tepat yaitu sebagai agen dari perubahan, agen dari kebudayaan. Pendamping merupakan aktor yang mempunyai pengetahuan yang luas dan pelaku inovasi kebudayaan. Pendamping itu bukan pekerja teknis yang harus melakukan semua hal untuk memenuhi kepentingan program. Pendamping punya visi yang jauh ke depan sebuah masyarakat baru yang tetap berpijak pada kebudayaan lokal dan kebudayaan yang menjadi tujuan dari program. Sebab itu, untuk hal-hal teknis pendamping memerlukan tenaga teknis, terutama untuk pelatihan dan lain-lain yang diperlukan program. Seorang pendamping harus didampingi tim teknis sebagaimana yang dibutuhkan di area program.

7. Perbedaan efektif dan efisien

Efektif adalah *do the right things*, yaitu bekerja yang benar (berupa output). Efektif dapat pula berarti tingkat pencapaian tujuan, tingkat kepuasan, dan daya serap anggaran.

¹¹ M.H, *Hukum Waris Islam*, 72.

¹² Agus Niamlah S.S.T dkk., *Bekerja Bersama Masyarakat Pengalaman Pendampingan Para Pihak* (Deepublish, 2021), 7.

Daya serap atau tingkat keefektifan : $\frac{\text{Pelaksanaan (Realisasi)}}{\text{Perencanaan (Target)}} ><100\%$

Contoh:

Realisasi : Rp40.000.000

Target : Rp80.000.000

Daya serap : $\frac{40.000.000}{80.000.000} \times 100\% = 50\%$.

Efisien adalah do things right, yaitu bekerja dengan benar (berupa proses atau prosedur). Efisien berarti penghematan sumber daya organisasi 7M + II (Men, Money, Material, Machines, Methods, Marketing, Minutes, dan Informasi) Perbedaan efektif dengan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus waris perkawinan atau perceraian adalah kasus keseharian warga Indonesia terbanyak selain itu kasus yang umum terjadi adalah kasus waris. Perkara kematian pada kasus waris yang ada hubungannya dengan status perceraian dan perkawinan atau hubungan darah. Banyak kasus pewarisan menjadikan konflik sengketa terbuka dan tersembunyi/laten. Dan bahkan penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan banyak cara, dan tidak sedikit banyak yang membawa kasus waris ke pengadilan negara (pengadilan negeri maupun pengadilan agama). Harus adanya gerakan sebagai jalan penyebaran pengetahuan tentang ilmu mawaris dan faraidh. Seperti yang sudah dilakukan adanya pendampingan dan praktik hitung waris dan dalam pendampingan juga Ustadz H. Mardi Hadi Lc mengungkapkan Definisi dari ilmu faraidh. Bukan hanya definisi dan pengertian. Tapi contoh kasus dalam perhitungan faraidh yang dapat dilihat bahwa :

فقه المواريث و علم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق حقه من التركة

Dari definisi ini menunjukkan seseorang tidak cukup hanya mengetahui bagian setiap ahli waris saja, namun dituntut untuk juga mengerti tentang ilmu berhitung. Contoh: ahli waris suami, saudari sekandung dan Ibu. Suami 1/2, saudari sekandung 1/2 dan Ibu 1/3. kalau dilihat dari pembagian disini seakan sudah habis hartanya 1/2 untuk suami dan 1/2 untuk saudari kandung, lalu bagaimana dengan pembagian si Ibu 1/3 seakan sudah tidak tersisa, padahal hal ini belum final penyelesaiannya,

disinilah dibutuhkan penghitungan pencarian KPK nya sehingga belum final penyelesaiannya. Terkadang bisa beberapa kemungkinan ('Adilah, Aul atau Rod). Begitu juga permasalahan rod misalkan dengan keberadaan suami atau isteri untuk aktsar min shifin butuh 3 kali perhitungan baru penyelesaiannya berakhir.¹³

Pendampingan pelatihan mawaris/faraidh pada guru PM Sultan Hasanudin Banten. Yang bersanad berakhir hari ini setelah kurang lebih 2 bulan. Adapun sanad yang di dapatkan dari :

ثبات العلم بالمذاكرة و بركتته بالخدمة و نفعه برضا الشيخ

1. Syeikh Hisyam Kamil Hamid Musa al-Azhari (Ulama Mesir). Mengikuti Daurah Kitab Karangan beliau sendiri العجالة الرجبية شرح متن الرجبية tahun 2013 dan Daurah tahun 2014 di Masjid Dhahir Birbis Kairo
2. Syeikh Ala Muhammad Mushthafah Na'ima al-Azhari (Ulama Mesir). Mengikuti Daurah Kitab احكام علم المواريث karangan Syeikh Najmuddin al-Kurdi sekaligus mengikuti ujian tulisnya. Akhir tahun 2015-sampai awal tahun 2016 di Masjid 'Amru bin 'Ash Alexandria Mesir.
3. Ust. Khotibul Umam, Lc, MA. (Training of trainer Orsat ICMI Kairo 2012)
4. Ust. Muhammad Hanif Amrullah, Lc, MA. (Training of trainer Orsat ICMI Kairo 2012 dan Pelatihan Mawaris bersama KMJ/Keluarga Mahasiswa Jambi Mesir 2015)
5. Ust. Muhammad Hafidz Safitri, Lc., MA (Kajian dan pelatihan faraidh yang diadakan shahah Indonesia 2015 di Markaz dan di Masjid al-Azhar Kairo)
6. Ust. Mustamid, Lc., MA (Training of trainer Orsat ICMI Kairo 2012)
7. Ustzh. Siti Nurdinah, Lc, MA. (Training of trainer Orsat ICMI Kairo 2012)

Dalam rangka penyebaran ilmu mawaris dan menghilangkan kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa membagikan harta warisan dengan hukum adat. Maka pendampingan kepada guru di PM Sultan

¹³ Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal* (Deepublish, 2019), 57.

Hasanudin adalah salah satu ikhtiar. Juga sebagai sarana dalam mengadakan edukasi sekolah mawaris dengan metode dan praktik hitung sesuai sanad Syekh Hisyam Kamil. Hikmah dari adanya pendampingan ini adalah; menataati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah, melaksanakan fardhu kifayah dalam penentuan dan pembagian harta waris mensejahterakan masyarakat.¹⁴

Tetapi ketentuan pembagian tetap harus sesuai. Dengan harta warisan dibagikan setelah mencukupi syarat dan rukun mawaris, yang lebih diutamakan adalah penentuan terlebih dahulu adapun pembagiannya adalah sesuai dengan kesepakatan keluarga ahli waris yang telah ditinggalkan. Dengan melaksanakan perhitungan waris bersama masyarakat akan percaya bahwa praktik perhitungan harta sesuai dengan syariat apalagi merujuk kepada sanad dan ajaran Rasulullah SAW.

Dan pelaksanaan pendampingan dilakukan secara virtual karena kebijakan pemerintah saat itu sedang dalam program pencegahan virus corona atau covid-19.

¹⁴ Ibid., 34.



Isi pelatihan dapat dilihat dari bagan dibawah ini.

No	Minggu	Praktik hitung
1	1-2	Pengenalan bagian-bagian waris
2	3-4	Ketentuan ahli waris asabah bi nafsi
3	5-6	Ketentuan dzawil arham
4	7-8	Perhitungan masalah aul dan rad yang ditanyakan oleh peserta
5	9-10	Praktik berhitung bersama

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada responden peserta pendampingan yaitu guru PM sultan Hasanudin Banten memaknai standar pengetahuan masyarakat tentang ilmu waris. Apalagi dalam praktik perhitungannya masih minim. Dari 50 KK pada hunian perumahan saja yang ada di Banten belum tentu mempraktikkan pembagian waris sesuai syariat. Oleh karenanya responden yang diwawancarai sebanyak 10 orang dalam penelitian ini yang belum memiliki pengetahuan tentang praktik hitung mawaris dan sebagai pembanding di wawancarai salah satu Nyai pimpinan pondok ditemukan beberapa pendapat penyebab kenapa masyarakat sekitar lebih memilih memakai hukum adat dalam pembagian waris.

Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah dengan pola

masyarakatnya yang corak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan merampas jarahan. Sebagian dari mereka bermata pencaharian dagang. Ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan. Karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik lalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum warisan yang diperlakukannya. Menurut masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku sangat diutamakan. Konsekuensinya adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Bahkan seperti diketahui, fenomena penguburan hidup-hidup terhadap anak perempuan, merupakan suatu fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi. Praktis perempuan mendapat perlakuan yang sangat diskriminatif. Bahkan kaum perempuan tidak ubahnya bagaikan barang bisa diwariskan dan maup- maup ternaaap anak perempuan, merupakan suatu fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi. Praktis perempuan mendapat perlakuan yang sangat diskriminatif. Bahkan kaum perempuan tidak ubahnya bagaikan barang bisa diwariskan dan diperjual belikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan. Adapun dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman sebelum Islam ialah:

1. Pertalian kerabat.
2. Janji prasetia.
3. Pengangkatan anak atau adopsi.

Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan ialah mereka yang laki-laki dan kuat fisiknya. Implikasinya adalah wanita dan anak-anak tidak mendapatkan warisan.¹⁵

Salah satu penyebabnya adalah karena pembagian waris sebagai hal yang tabu. Karena mengungkit harta warisan orang tua dianggap kurang sopan. Dan karena kurangnya pengetahuan juga ilmu mawaris yang diajarkan di sekolah/madrasah setempat. Kurangnya perhatian dari pemuka agama untuk mau berkontribusi lebih dalam meluangkan waktu bagi masyarakat yang baru meninggal anggota keluarganya untuk segera menghitung dan mengerjakan pembagian waris secara syariat Islam.

¹⁵ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, t.t.), 8.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa masyarakat terutama sekitar Banten perlu mendapat perhatian dari pemuka agama dan organisasi agama setempat jika tidak ketidakadilan dan pembagian waris akan terus berlajam tidak sesuai syariat. Dan kondisi ini bukan hanya akan dirasakan di daerah Banten tapi juga di daerah Indonesia lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, Nasirudin Al, dan Nita Andriani. "Pengaruh Promosi Terhadap Loyalitas Konsumen Produk UMKM Tersertifikasi Halal (Study Kasus Mahasiswa UIN Achmad Siddiq Jember)." *Jurnal Al-Tatwir* 8, no. 1 (1 April 2021): 22–36. <https://doi.org/10.35719/altatwir.v8i1.32>.
- Badawi, Ahmad. *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal*. Deepublish, 2019.
- Chasan, Muchammad Ikfil. *Kritik Ayatullah Ja'far al-Subhani terhadap Konsep Tauhid Uluhiyyah Ibn 'Abd al-Wahhab*. Penerbit A-Empat, 2021.
- Dalimunthe, Dalimunthe. "Kajian Proses Islamisasi di Indonesia (Studi Pustaka)." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016): 115–25. <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.467>.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam aplikatif*. Gema Insani, 2003.
- Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, t.t.
- Luthfiyah, Muh Fitrah &. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- M.H, Dr Hj Suryati, S. H. *Hukum Waris Islam*. Penerbit Andi, t.t.
- M.Sy, Hasanudin, B. Sc. *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*. Prenada Media, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang: perspektif fiqh munakahat dan UU no. 1/1974 tentang poligami dan problematikanya*. Pustaka Setia, 2008.
- S.S.T, Agus Niamlah, Aprilina Kurniawati, Chasiyanto Wirdjan, Fachri Muflihuddin, Istiqomah Marfuah, Iswansyah Noerhasan, M. Rawa El Amady, dkk. *Bekerja Bersama Masyarakat Pengalaman Pendampingan Para Pihak*. Deepublish, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.